

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUNG CALON TUNGGAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

Yessica Aulia Putri Hidayat¹, Aidinil Zetra², Zulfadli³

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas¹²³

E-mail Coresponden : yessicaaulia812@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Koalisi partai politik pengusung calon tunggal yang terdiri dari 9 partai politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi partai politik menurut Arend Lijphart, yang terbagi ke dalam 5 jenis pembentukan koalisi partai politik yaitu *Minimal Winning Coalitions*, *Minimum Size Coalitions*, *Bargaining Propositions*, *Minimal Range Coalitions* dan *Minimal Connected Winning Coalitions*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Koalisi partai politik dalam Pilkada Dharmasraya 2024 bersifat gemuk dan pragmatis, dibentuk untuk memastikan kemenangan calon tunggal, bukan untuk efisiensi kekuasaan. Kedua, proses pembentukan koalisi tidak melalui proses tawar menawar politik (*bargaining*), karena keputusan sepenuhnya ditentukan oleh DPP partai. Ketiga, kesamaan ideologi antar partai tidak menjadi dasar pembentukan koalisi, penyatuan lebih didorong oleh kepentingan strategis untuk memenangkan calon. Keempat, keterhubungan partai bersifat pragmatis dan personalistik, berfokus pada dukungan terhadap figur Annisa Suci sebagai simbol kesinambungan kekuasaan lokal. Kelima, dominasi elit pusat melemahkan demokrasi lokal, menunjukkan bahwa politik daerah masih dikendalikan oleh struktur elit pusat.

Kata Kunci: *Koalisi Partai Politik, Calon Tunggal, Pilkada*

ABSTRACT

This study discusses about the formation of political party coalitions in supporting a single candidate in the 2024 Dharmasraya Regency Election. The political party coalition supporting the single candidate consists of nine political parties. The purpose of this study is to analyze the formation of political party coalitions in supporting a single candidate in the 2024 Dharmasraya Regency Election. This study uses Arend Lijphart's theory of political party coalition formation, which is divided into five types of political party coalition formation, namely Minimal Winning Coalitions, Minimum Size Coalitions, Bargaining Propositions, Minimal Range Coalitions, and Minimal Connected Winning Coalitions. The method used in this study is a qualitative approach with a case study method. The results of this study show that: First, the political party coalition in the 2024 Dharmasraya Regional Election is large and pragmatic, formed to ensure the victory of the single candidate, not for the efficiency of power. Second, the coalition formation process did not go through a political bargaining process, as the decision was entirely determined by the party's central leadership. Third, ideological similarities between parties were not the basis for coalition formation; unification was driven more by strategic interests to win the election. Fourth, party connections were pragmatic and personalistic, focusing on support for Annisa Suci as a symbol of local power continuity. Fifth, the dominance of the central elite weakened local democracy, indicating that regional politics was still controlled by the central elite structure.

Keyword : *Political Party Coalition, Single Candidate, Regional Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana demokrasi lokal yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pada Pilkada serentak 27 November 2024, tercatat 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota turut berpartisipasi. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang turut berpartisipasi, dengan 19 kabupaten/kota yang ambil bagian dalam proses elektoral tersebut. Salah satu fenomena yang kembali muncul adalah hadirnya pasangan calon tunggal, yang terjadi di 1 Provinsi, 5 kota, dan 31 kabupaten, termasuk Kabupaten Dharmasraya yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Fenomena calon tunggal bukan hal baru dan telah terjadi sejak 2015, dengan trend peningkatan pada setiap periode. Munculnya calon tunggal umumnya disebabkan oleh sulitnya bakal calon memperoleh dukungan partai politik maupun tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 semakin memantapkan legalitas penyelenggaraan pilkada meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Kecenderungan munculnya calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik bagi bakal calon, kesulitan dalam memperoleh dukungan, hingga konfigurasi kekuatan politik yang terlalu dominan pada satu poros koalisi.

Dalam konteks Dharmasraya Tahun 2024, hanya satu pasangan calon Annisa Suci Ramadani dan Leli Arni yang akhirnya maju, setelah sebelumnya terdapat dua bakal pasangan calon yang rencana akan bertarung. Kondisi ini dipengaruhi mekanisme pencalonan dan verifikasi yang menyebabkan hanya satu paslon yang memenuhi syarat. Pasangan ini diusung oleh sembilan partai politik pemilik kursi di DPRD, sehingga hal tersebut menciptakan koalisi yang sangat besar (*oversize coalitions*). Dominasi politik tersebut membuat tidak ada partai tersisa yang dapat memenuhi ambang batas 20% kursi DPRD untuk mengusung calon alternatif.

Konstestasi koalisi gemuk ini mencerminkan bagaimana kepentingan politik lokal dapat terpusat dan menyatu dalam satu poros kekuasaan. Hal ini tidak hanya mengeliminasi ruang bagi munculnya pasangan calon alternatif, tetapi juga memunculkan implikasi serius bagi kualitas demokrasi lokal. Ketiadaan oposisi membuat fungsi kontrol politik melemah, dan membuka potensi bagi dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Dharmasraya, sembilan partai politik yang berkoalisi menguasai lebih dari 90% kursi DPRD. Sementara itu, satu partai yang tersisa tidak memenuhi ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, secara struktural tidak tersedia ruang politik bagi hadirnya pesaing lain.

Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon yang maju merupakan figur yang memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, dalam praktiknya, aturan ini juga berpotensi menjadi hambatan bagi munculnya kompetisi elektoral yang sehat ketika seluruh partai politik memilih untuk berkoalisi dalam satu blok kekuatan. Kondisi inilah yang terlihat jelas pada Pilkada Dharmasraya tahun 2024.

Koalisi besar dalam Pilkada Dharmasraya tidak terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi, tetapi lebih dipandu oleh kepentingan pragmatis untuk memenangkan kontestasi tanpa lawan. Pola ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu di tingkat lokal maupun nasional, yang menunjukkan kecenderungan koalisi partai politik di Indonesia lebih bersifat pragmatis, office seeking, dan tidak didasarkan pada kesamaan kebijakan atau platform (policy blind coalition). Kondisi tersebut membuka potensi melemahnya kompetisi elektoral dan fungsi oposisi, serta menguatkan dominasi elite politik lokal.

Berdasarkan kondisi dan keadaan tersebut, penting untuk dilakukan kajian terkait bagaimana pembentukan koalisi dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada pembentukan koalisi dari sembilan partai politik dalam mengusung satu pasangan calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, dengan menelaah proses, motif serta dinamika politik yang melatarbelakangi koalisi gemuk dalam pemilihan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik dipilih karena penelitian ini secara khusus bertujuan memahami bentuk dan dinamika koalisi sembilan partai politik yang mengusung satu pasangan calon pada Pilkada Dharmasraya Tahun 2024. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan alasan bahwa penelitian ini berupaya menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai pola koalisi partai politik serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena penelitian, sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan, dokumen kebijakan, berita, dan literatur lainnya yang mendukung analisis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menunjukkan pola yang berbeda dari tipologi koalisi minimal menurut Arend Lijphart. Koalisi yang mengusung pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadani – Leli Arni justru melibatkan sembilan partai politik sekaligus, sehingga membentuk *oversized coalition* yang bersifat pragmatis. Temuan ini memperlihatkan bahwa koalisi dibangun bukan berdasarkan efisiensi jumlah partai, kedekatan ideologi, maupun proses tawar-menawar politik, tetapi dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, instruksi pusat, serta jaringan politik lokal.

Pertama, teori *Minimal Winning Coalition* dan *Minimum Size Coalition* tidak terkonfirmasi dalam kasus Dharmasraya. Meskipun syarat pencalonan hanya memerlukan 20% kursi DPRD, partai-partai tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi partai lain untuk bergabung. Tidak ada pembatasan jumlah partai, karena semakin banyak partai dianggap semakin memperkuat peluang kemenangan dan menutup kemungkinan munculnya lawan politik. Koalisi besar yang terbentuk lebih mencerminkan orientasi dominasi politik ketimbang efisiensi koalisi.

Kedua, proses pembentukan koalisi tidak menunjukkan adanya *bargaining proposition* di tingkat lokal. Keputusan pencalonan sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sementara kader di daerah hanya mengikuti instruksi. Negosiasi yang terjadi hanya bersifat teknis (pembagian tugas pemenangan), bukan tawar-menawar substantif terkait calon maupun pembagian kekuasaan. Hal ini mengonfirmasi karakter sentralistik partai politik dalam penentuan calon kepala daerah.

Gambar 5. 1

Surat Keputusan DPP Partai PPP tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Sumber : Data sekunder, diperoleh dari pengurus partai politik ppp

Ketiga, teori *Minimal Range Coalition* juga tidak sejalan dengan temuan lapangan. Koalisi yang terbentuk berisi partai-partai dengan orientasi ideologis berbeda: nasionalis, nasionalis-populis, Islam tradisional, dan Islam modernis. Perbedaan ideologi tidak menjadi hambatan, karena semua partai sepakat mengesampingkan identitas ideologis demi tujuan pragmatis memenangkan calon tunggal. Kesamaan ideologi tidak menjadi dasar koalisi; faktor strategis dan kepentingan elektoral jauh lebih dominan.

Keempat, dinamika koalisi lebih mendekati karakter *Minimal Connected Winning Coalition*, tetapi keterhubungan antarpolisi bukan karena kedekatan ideologi, melainkan karena hubungan personal antar-elite serta legitimasi figur calon. Pengaruh genealogis Annisa sebagai putri dari mantan Bupati pertama Dharmasraya, Marlon, menjadi faktor penting dalam memudahkan komunikasi lintas partai. Hubungan sosial dan jaringan politik yang telah lama terbangun antara Marlon, elite partai, dan tokoh lokal menjadi penghubung yang mengonsolidasikan koalisi secara pragmatis.

Tabel 1.1

Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2004			
No	Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Periode Jabatan
1.	Marlon Martua Situmeang	Tugimin	2005 - 2010
2.	Adi Gunawan	Syafruddin R.	2010 – 2015
3.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Amrizal Dt. Rajo Medan	2016 - 2021
4.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Dasril Panin Datuk Labuan	2021 - 2025
5.	Annisa Suci Ramadhani	Leli Arni	2025 - 2030

Sumber : Data diolah peneliti

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya peran dominan aktor oligarkis lokal. Marlon berperan sebagai *kingmaker* yang memfasilitasi komunikasi, membentuk konsensus tidak tertulis antarpolisi, dan memastikan tidak ada calon alternatif yang muncul. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal dapat memengaruhi arah keputusan partai serta menciptakan kondisi calon tunggal. Secara keseluruhan, pembentukan koalisi dalam Pilkada Dharmasraya Tahun 2024 merupakan koalisi besar yang pragmatis, tidak dibangun berdasarkan pertimbangan ideologi atau efisiensi sebagaimana teori Lijphart. Koalisi ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang didorong oleh instruksi pusat, pragmatisme elektoral, serta pengaruh oligarki lokal, sehingga menghasilkan skenario calon tunggal melalui eliminasi peluang munculnya kompetitor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa dinamika pembentukan koalisi di Dharmasraya menunjukkan karakter yang berbeda dari tipologi koalisi yang

dijelaskan Lijphart. Koalisi partai politik yang mengusung pasangan Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni tidak terbentuk berdasarkan efisiensi kekuasaan, kesamaan ideologi, ataupun proses tawar-menawar antarpolisi, melainkan lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dan dominasi keputusan dari elit pusat (DPP).

Koalisi yang terbentuk bersifat gemuk dan pragmatis, bukan efisien. Alih-alih membentuk *Minimal Winning Coalition* atau *Minimum Size Coalition* sebagaimana teori Lijphart, partai-partai di Dharmasraya justru membangun koalisi besar yang melibatkan sembilan partai politik. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan kemenangan dan menutup peluang munculnya lawan politik. Artinya, efisiensi jumlah partai tidak menjadi pertimbangan utama, karena tujuan koalisi lebih diarahkan pada penguasaan total atas arena politik lokal.

Tidak terdapat proses tawar menawar politik (Bargaining Proposition) di tingkat lokal. Keputusan untuk mendukung pasangan calon tunggal sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Kader partai di daerah tidak memiliki ruang negosiasi untuk menentukan arah dukungan. Hal ini menandakan kuatnya sentralisasi dalam tubuh partai politik dan lemahnya demokrasi internal, di mana struktur pusat memiliki kontrol penuh terhadap keputusan politik di daerah.

Kesamaan ideologi antar partai bukan menjadi dasar pembentukan koalisi. Dalam konteks teori *Minimal Range Coalition*, idealnya partai berkoalisi dengan partai yang memiliki kedekatan ideologis. Namun, di Dharmasraya, koalisi terbentuk antara partai-partai dengan ideologi berbeda (Nasionalis, Islam, dan Populis) tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut. Faktor utama penyatuan koalisi adalah kepentingan strategis untuk memenangkan pasangan calon tunggal, bukan karena kesamaan nilai politik atau orientasi ideologis.

Keterhubungan antar partai bersifat pragmatis, bukan ideologis. Jika dalam teori *Minimal Connected Winning Coalition* keterhubungan dibangun melalui kesamaan nilai atau orientasi politik, maka dalam kasus Dharmasraya keterhubungan yang terjadi bersifat personalistik. Partai-partai terhubung karena sama-sama memiliki kepentingan untuk mendukung figur Annisa Suci Ramadhani, yang memiliki legitimasi genealogis sebagai putri dari mantan Bupati pertama Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih berorientasi pada figur calon daripada pada visi politik bersama.

Dominasi elit pusat memperkuat pola politik sentralistik dan melemahkan demokrasi lokal. Pembentukan koalisi di tingkat daerah tidak mencerminkan kemandirian politik lokal, melainkan memperlihatkan struktur politik vertikal di mana keputusan diambil oleh elit partai di pusat. Dominasi DPP dalam menentukan arah koalisi menunjukkan bahwa politik lokal di

Dharmasraya masih berada dalam kendali oligarki partai dan belum sepenuhnya mencerminkan praktik demokrasi yang partisipatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Lijphart belum mampu untuk menjelaskan jenis koalisi yang terbentuk dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya, sehingga peneliti merumuskan untuk mendukung hasil penelitian itu dengan teori *office-seeking* menurut Riker, yaitu bahwa partai politik membentuk koalisi bukan karena kesamaan ideologi atau kepentingan kebijakan, tetapi karena ingin untuk memaksimalkan peluang memperoleh jabatan dan sumber daya politik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bersifat pragmatis, elitis, dan sentralistik. Koalisi besar yang terbentuk bukanlah hasil dari rasionalitas politik sebagaimana dijelaskan Lijphart, tetapi merupakan strategi kekuasaan untuk memastikan kemenangan tanpa kompetitor.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Rainer, (2010), *Masa Depan Ada di Tengah: Toolbox Manajemen Koalisi*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2010
- Adhi & Ahmad. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang.
- Altman, David. (2000). *The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999, Party Politics*, Vol. 6 No. 3
- Amal, Ichlasul. (1996) *Teori-teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Antaraneews.com. (2018). *Mantan Bupati Dharmasraya Terlibat Kasus Korupsi RSUD Sungai Dareh*.
- Armadhani, D. (2022). *Kepentingan Partai Pengusung Calon Tunggal Benny Utama – Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020*. *Scholar.Unand.Ac.Id*.
- Creswell, J.W.(2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DPD Partai Golkar Sumatera Barat. (2023). *Laporan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat*. Padang: DPD Partai Golkar Sumbar.
- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat. (2023). *Laporan Tahunan DPW PKS Sumatera Barat Tahun 2023: Kolaborasi Politik Berkeadaban*. Padang: DPW PKS Sumbar.
- Dr. Wahidmurni, M. P. (2018). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. *Research Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

- Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, *Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026*
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.
- Fadillah, N. (2024). *Inilah Daftar 21 Paslon Yang Sudah Daftar Pilkada Sumbar di 15 Kabupaten/Kota*. SumbarKita.
- Feny R.F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. CV. Pilar Nusantara
- Heywood, Andrew. (2000) *Key Concept in Politics*, New York: Palgrave Macmillan.
- Hidayat, R. (2021). Koalisi partai politik dan dinamika kesamaan ideologi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 167–182.
- Karam, A., Lovenduski, J., Ballington, J., & Dahlerup, D. (2002). Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah. In *International IDEA*.
- Kesekretariatan Daerah Kabupaten Dharmasraya, “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022” (Dharmasraya: Pemerintah Daerah Dharmasraya, 2022).
- Khairiyah, & Rahmadi, D. (2021). Mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal bupati dan wakil bupati benny utama-sabar as melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di kabupaten pasaman. *Menara Ilmu*, XV(02), 22–34.
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187.
- Kodiyat, R. (2020). Sentralisasi kekuasaan partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 55–68.
- Kurniawan, D. (2024). Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020. Universitas Andalas. *Skripsi*
- Lijphart Arend (1997). *Patterns of government formation in parliamentary democracies*. Yale University Press.
- Maaratong, J. (2019). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Politico*, 8(4), 1–22.
- Makhasin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234.

Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026

Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perdana Putra, K. (2024). *Ditetapkan KPU, Annisa-Leli Lawan Kotak Kosong di Pilkada Dharmasraya*. Kompas.Com.

Prima, A. (2024). *Daftar Provinsi, Kota/Kabupaten yang Menggelar Pilkada Serentak 2024*. PEMILUPEDIA.

Raco, J (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. (2022). "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19.1: 47-72.

Redaksi, T. (2024). *9 Parpol Daftarkan Pasangan ASLI Calon Bupati Dharmasraya Periode 2024-2029 Ke KPU*. ProKabar.Com.

Riwanto, A. (2024). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2).

Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. Yale University Press

Rizki Ramadhani, S.H., M.H, Rizki Maharani, S.IP., M. Ip. (2022). *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Penerbit Adab. Penerbit Adab

Rosanti, Ratna. (2020) "Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 12, No. 2

Nurmandi dan Sari. (2020). Konsolidasi internal partai politik dalam pilkada serentak: Studi terhadap mekanisme penentuan calon kepala daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 321–338

Sejarah Kabupaten Dharmasraya, diakses melalui website resmi Kabupaten Dharmasraya

Setiawan (2022). Disiplin partai dan keseragaman arah dukungan dalam pilkada serentak di Indonesia. *Jurnal Politik Lokal*, 9(1), 45–61.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung

Sumbar.antaranews.com. (2023). *Bupati: Penggalan Sejarah Dharmasraya untuk Penyemangat Daerah Lebih Maju*.

Tempo, A. (2024). *Cerita di Balik Keputusan PKS Alihkan Dukungan ke Annisa-Leli di Pilkada Dharmasraya*. Tempo Politik.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1) tentang Partai Politik

Wahid, R. (2021). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pilkada di Daerah: *Studi atas Interaksi Antar-Elite Politik Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 80–92.

Wahidmurni, “*Pemaparan metode penelitian kualitatif*”, Repository: (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017:4)

Wibowo, T. A. B. (2022). Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Pembentukan Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Universitas Andalas. *Skripsi*

Winasih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2016). Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015). *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–17.

Yuda, H. (2010). *Koalisi Partai Politik: Rasionalitas, Arah, dan Masa Depan*. Jakarta: Grafindo Persada.